

**PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA EMEA KECAMATAN
WITAPONDA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM
2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 513 TAHUN 2024 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA EMEA KECAMATAN
WITAPONDA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Emea Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Emea Nomor 188.4/025/S.KEP/EM/WP/2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 513 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Emea Kecamatan Witaponda

Catatan : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Februari 2024